



Marak COD Rokok Ilegal

■ Satpol PP Kota-Yogya Sita 3.460 Sigaret Tanpa Cukai Sepanjang 2024

YOGYA, TRIBUN - Pengedar atau penjual rokok ilegal di Kota Yogya melakukan berbagai upaya dalam melancarkan bisnis terlarangnya. Teranyar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya menemukan modus baru, di mana transaksi rokok ilegal dilakukan dengan sistem bayar di tempat atau *cash on delivery* (COD).

Kepala Seksi Penyelidikan Satpol PP Kota Yogya, Ahmad Hidayat, mengatakan, sistem COD belakangan marak ditempuh para penjual rokok ilegal untuk mengelabui petugas. "Ada indikasi metode penjualan rokok ilegal dengan sistem COD di beberapa tempat di Kota Yogyakarta," tandasnya, Minggu (10/11).

Di samping itu, penjualan rokok ilegal yang sebelumnya terpusat di warung-warung rokok eceran, akhir-akhir ini juga mulai bergeser ke lokasi lain. Ahmad mengatakan, pihaknya beberapa waktu terakhir mendapati rokok-rokok ilegal mulai di jual di toko aksesoris seluler atau konter pulsa. Bahkan, Satpol PP Kota Yogyakarta juga menemukan peredaran rokok ilegal di salah satu warung kuliner di kawasan Kridosono dan tempat parkir.

"Itu setelah dilakukan penyelidikan oleh teman-teman kami di intelijen yang tidak berseragam. Kami lakukan penyelidikan kurang lebih satu minggu, ada dasar laporan dari masyarakat juga," urainya.

Dayat pun berharap, jika masyarakat menemukan rokok yang tidak berpita cukai, supaya melaporkan ke Satpol PP Kota Yogyakarta.

"Termasuk, jangan pernah menjual rokok ilegal, karena rokok yang tidak dilengkapi pita cukai itu merugikan negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Hidayat melaporkan, dalam operasi terakhir pada 29 Oktober 2024 lalu, pihaknya menyita sebanyak 2.760 batang rokok ilegal. Temuan itu langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Yogya, sedangkan para penjualnya dikenai denda administratif maksimal empat kali cukai rokok.

"Karena sanksinya menurut PMK yang baru, dikenakan sanksi administratif denda langsung di lokasi dengan minimal dua kali lipat harga cukai," jelasnya.

Misalnya, rokok dbandrol harga Rp15.000, berarti satu bungkusnya dikenakan denda minimal Rp30.000 dan bisa sampai empat kali lipat. "Jadi, sebenarnya yang menjual rokok ilegal itu keuntungannya tidak seberapa, tapi kerugiannya sangat terasa," pungkasnya.

Secara total, Satpol PP Kota Yogyakarta telah mengamankan 3.460 batang rokok ilegal sepanjang Januari-Oktober 2024. Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat, mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan aturan terkait cukai rokok.

"Kami bersama teman-teman dari Bea Cukai berupaya memberantas keberadaan rokok-rokok ilegal tanpa cukai di Kota Yogya," katanya.

Sisir perbatasan
Dijelaskan, penegakan aturan sangat penting karena Dana Bagi Hasil Cukai

MODUS BARU

- Satpol PP Kota Yogyakarta telah mengamankan 3.460 batang rokok ilegal sepanjang Januari-Oktober 2024.
- Terendus adanya modus baru transaksi rokok ilegal dengan sistem bayar di tempat atau *cash on delivery* (COD).
- Di samping itu, penjualan rokok ilegal yang sebelumnya terpusat di warung-warung rokok eceran, akhir-akhir ini juga mulai bergeser ke lokasi lain, seperti konter pulsa.

Hasil Tembakau (DBHCHT) masuk ke pemerintah daerah. Dana tersebut, dimanfaatkan 50 persen untuk dukungan BPJS kesehatan dan 40 persen untuk mendukung bantuan langsung tunai bagi pekerja pabrik pengolahan tembakau. "Kemudian, yang 10 persen dimanfaatkan untuk operasi penegakan cukai rokok di wilayah Kota Yogyakarta," ungkap Octo.

Ia pun menyatakan, dalam penegakan cukai rokok ilegal di Kota Yogya, Satpol PP Kota Yogya menjalin kerja sama dengan banyak pihak, termasuk aparatur kewilayahan, yang akan dioptimalkan operasinya, tidak hanya menyisir di daerah perbatasan, tapi juga di tengah kota.

"Ini terus kami monitoring dan antisipasi, agar tidak ada lagi peredaran rokok noncukai di wilayah Kota Yogya," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005